



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endi Bin Yanto
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Baru Rt. 004/002 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Endi Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 522/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDI Bin YANTO** telah bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Biru
Dikembalikan kepada RIZAL PAUZI
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A5 warna putih
Dikembalikan kepada YAYAT HIDAYAT
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenphon C warna Hitam Gold
Dikembalikan kepada PIRMAN TOPIK
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Putih,
No.Pol B-6155-CQP
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ENDI Bin YANTO pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kp Tegal Gede Rt. 003/001 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula awalnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Kp.Baru Rt. 004 / 002 Desa. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab.Bekasi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih, No. Pol : B-6155-CQP untuk ngojek dan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika Terdakwa sedang melintas di daerah Kp.Tegal Gede Rt.003/001 Desa Pasir Cikarang Selatan tepatnya di depan Kontrakan H.NEMAN lalu Terdakwa berhenti di depan kontrakan tersebut karena melihat jendela kontrakan terbuka kemudian, Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa mengintip dari jendela kontrakan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang penghuni kontrakan sedang tidur dan ada 3 (tiga) buah Handphone yang tergeletak di dekat kasur lantai lalu Terdakwa membuka pintu kontrakan tersebut dan ternyata pintu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kontrakan lalu Terdakwa mengambil HP merek Xiami yang berada di dekat kasur lantai diatas kepala saksi YAYAT HIDAYAT yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu HP Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil lagi HP merek Assus yang sedang di Charge yang berada di dekat samping kiri saksi PIRMAN TOPIK yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu HP tersebut Terdakwa pegang lagi dengan tangan kiri Terdakwa dimana kedua Handphone yang berhasil diambil tersebut harga keseluruhannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi HP merek Oppo milik saksi RIZAL PAUZI yang sedang tidur menggunakan Headset dengan tangan kanan Terdakwa namun saat Terdakwa sedang melepaskan headset dari HP milik saksi RIZAL PAUZI tersebut, saksi RIZAL PAUZI terbangun karena terkena tangan Terdakwa lalu memegang tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa “ lo maling.....lo maling.....selanjutnya 2 (dua) orang yang sedang tidur juga terbangun lalu Terdakwa berikut barang bukti Terdakwa diamankan ke Polsek Cikarang Selatan guna pengusutan lebih lanjut

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Ckr



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 362 KUHP**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ENDI Bin YANTO pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kp Tegal Gede Rt. 003/001 Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagi Terdakwan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula awalnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di daerah Kp.Baru Rt. 004 / 002 Desa. Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab.Bekasi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Putih, No. Pol : B-6155-CQP untuk ngojek dan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika Terdakwa sedang melintas di daerah Kp.Tegal Gede Rt.003/001 Desa Pasir Cikarang Selatan tepatnya di depan Kontrakan H.NEMAN lalu Terdakwa berhenti di depan kontrakan tersebut karena melihat jendela kontrakan terbuka kemudian, Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa mengintip dari jendela kontrakan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang penghuni kontrakan sedang tidur dan ada 3 (tiga) buah Handphone yang tergeletak di dekat kasur lantai lalu Terdakwa membuka pintu kontrakan tersebut dan ternyata pintu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kontrakan lalu Terdakwa mengambil HP merek Xiaomi yang berada di dekat kasur lantai diatas kepala saksi YAYAT HIDAYAT yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu HP Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil lagi HP merek Assus yang sedang di Charge yang berada di dekat samping kiri saksi PIRMAN TOPIK yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu HP tersebut Terdakwa pegang lagi dengan tangan kiri Terdakwa dimana kedua Handphone yang berhasil diambil tersebut harga keseluruhannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi HP merek Oppo milik saksi RIZAL PAUZI yang sedang tidur menggunakan Headset dengan tangan kanan Terdakwa namun



saat Terdakwa sedang melepaskan headset dari HP milik saksi RIZAL PAUZI tersebut, saksi RIZAL PAUZI terbangun karena terkena tangan Terdakwa lalu memegang tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa “ lo maling.....lo maling.....selanjutnya 2 (dua) orang yang sedang tidur juga terbangun lalu Terdakwa berikut barang bukti Terdakwa diamankan ke Polsek Cikarang Selatan guna pengusutan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Pauzi alias Rizal Bin Muksin Sunarya., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam. 06 30 Wib di Kontrakan H NEMAN Kp Tegal Gede Rt 003 / 001 Desa Pasirsari Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi dan barang yang diambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Biru milik saksi, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI A5 warna putih milik saksi Yayat Hidayat dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Zenphon C warna Hrtam Gold milik saudara Pirman Topik serta yang mengambilnya adalah Terdakwa karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil ketiga buah handphone tersebut;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 05 00 wib bersama saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik sehabis makan sahur tidur dalam kontrakan tepatnya di ruang tempat tidur dengan posisi saksi mendengarkan musik menggunakan headset dan handphone saksi simpan di samping sebelah kiri saksi, kemudian Handphone milik saksi Yayat Hidayat disimpan dilantai sebelah kasur lipat dekat saksi Yayat Hidayat, sedangkan Handphone milik saudara Pirman Topik dalam keadaan di cas yang di simpan di lantai sebelah



saudara Pirman Topik dan pintu kontrakan dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sedangkan lampu dalam kontrakan dalam kondisi dimatikan, sekira jam 06.30 wib, saksi bangun karena perut saksi merasa geli dan saksi melihat ada Terdakwa di atas kepala saksi dalam keadaan jongkok dan di tangan sebelah kiri Terdakwa memegang 2 (dua) buah Handphone milik saksi Yayasan Hidayat dan saudara Pirman Topik, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain" dan Terdakwa jawab dengan kondisi seperti orang ketakutan "mau ngembaliin HP tadi ada yang ngambil" dan saksi langsung teriak "maling", kemudian saksi Yayasan Hidayat dan saudara Pirman Topik bangun kemudian saksi bersama saksi Yayasan Hidayat dan saudara Pirman Topik mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Yayasan Hidayat memanggil ketua RT setempat, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone milik saksi, saksi Yayasan Hidayat dan saudara Pirman Topik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ke kontrakan saksi untuk mengambil handphone-handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan aksinya hanya seorang diri saja;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut membuat saksi bersama saksi Yayasan Hidayat dan saudara Pirman Topik mengalami total kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi Yayasan Hidayat dan saudara Pirman Topik tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yayasan Hidayat alias Yayasan Bin Sadeli., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam. 06 30 Wib di Kontrakan H NEMAN Kp Tegal Gede Rt 003 / 001 Desa Pasirsari Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi dan barang yang diambil 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Biru milik saksi Rizal Pauzi, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI A5 warna putih milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Zenphon C warna Hrtam Gold milik saudara Pirman Topik serta yang mengambilnya adalah Terdakwa karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil ketiga buah handphone tersebut;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 05 00 wib bersama saksi Rizal Pauzi dan saudara Pirman Topik sehabis makan sahur tidur dalam kontrakan tepatnya di ruang tempat tidur dengan posisi saksi Rizal Pauzi mendengarkan musik menggunakan headset dan handphone saksi Rizal Pauzi simpan di samping sebelah kiri saksi Rizal Pauzi, kemudian Handphone milik saksi disimpan dilantai sebelah kasur lipat dekat saksi, sedangkan Handphone milik saudara Pirman Topik dalam keadaan di cas yang di simpan di lantai sebelah saudara Pirman Topik dan pintu kontrakan dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sedangkan lampu dalam kontrakan dalam kondisi dimatikan, sekira jam 06.30 wib, saksi Rizal Pauzi bangun dan saksi Rizal Pauzi melihat ada Terdakwa di atas kepala saksi Rizal Pauzi dalam keadaan jongkok dan di tangan sebelah kiri Terdakwa memegang 2 (dua) buah Handphone milik saksi dan saudara Pirman Topik, setelah itu saksi Rizal Pauzi langsung teriak "maling", kemudian saksi dan saudara Pirman Topik bangun kemudian saksi bersama saksi Rizal Pauzi dan saudara Pirman Topik mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi memanggil ketua RT setempat, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone milik saksi, saksi Rizal Pauzi dan saudara Pirman Topik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ke kontrakan saksi untuk mengambil handphone-handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan aksinya hanya seorang diri saja;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut membuat saksi bersama saksi Rizal Pauzi dan saudara Pirman Topik mengalami total kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi Rizal Pauzi dan saudara Pirman Topik tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam. 06 30 Wib di Kontrakan Kp Tegal Gede Rt 003 / 001 Desa Pasirsari Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone maslng - masing merk OPPO F7 warna Biru, handphone merk XIOMI A5 warna putih dan handphone merk ASUS Zenphon C warna Hitam Gold;
- Bahwa Terdakwa saat sedang mengendarai motor lalu Terdakwa berhenti di depan sebuah kontrakan dan melihat jendela kontrakan terbuka kemudian Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa mengintip dari jendela kontrakan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang penghuni kontrakan sedang tidur dan ada 3 (tiga) buah Hand phone yang tergeletak di dekat kasur lantai lalu Terdakwa membuka pintu kontrakan tersebut dan ternyata pintu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kontrakan lalu pertama Terdakwa mengambil handphone merk Xiami yang berada di dekat kasur lantai diatas kepala orang yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu handphone Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi handphone merek Assus yang sedang di Charge yang berada di dekat samping kiri kepala orang yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu handphone Terdakwa pegang lagi dengan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil lagi handphone merek Oppo yang sedang dipakai oleh orang yang sedang tidur memakai Head Set yang berada dekat samping kiri badan orang yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa namun saat Terdakwa sedang melepaskan head set dari handphone, orang tersebut terbangun karena terkena tangan Terdakwa lalu memegang tangan kanan Terdakwa sambil teriak "lo maling.... lo maling.." setelah itu 2 (dua) orang yang sedang tidur juga terbangun selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cikarang Selatan;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri saja dan tidak menggunakan alat karena kondisi kontrakannya jendela terbuka dan pintu tidak terkunci namun Terdakwa hanya menggunakan motor Yamaha Mio warna Putih milik Terdakwa saja untuk ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pencurian tersebut tetapi hanya spontan saja ketika melihat ada jendela yang terbuka namun Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Biru., 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A5 warna putih., 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenphon C warna Hitam Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Putih, No.Pol B-6155-CQP;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam. 06 30 Wib di Kontrakan H NEMAN Kp Tegal Gede Rt 003 / 001 Desa Pasirsari Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Biru milik saksi Rizal Pauzi, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI A5 warna putih milik saksi Yayat Hidayat dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Zenphon C warna Hrtam Gold milik saudara Pirman Topik dimana saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 05 00 wib, saksi Rizal Pauzi bersama saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik sehabis makan sahur tidur dalam kontrakan tepatnya di ruang tempat tidur dengan posisi saksi Rizal Pauzi mendengarkan musik menggunakan headset dan handphone saksi Rizal Pauzi simpan di samping sebelah kiri saksi Rizal Pauzi, kemudian Handphone milik saksi Yayat Hidayat disimpan dilantai sebelah kasur lipat dekat saksi Yayat Hidayat, sedangkan Handphone milik saudara Pirman Topik dalam keadaan di cas yang di simpan di lantai sebelah saudara Pirman Topik dan pintu kontrakan dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sedangkan lampu dalam kontrakan dalam kondisi dimatikan, sekira jam 06.30 wib, saksi Rizal Pauzi bangun karena perut saksi Rizal Pauzi merasa geli dan saksi Rizal Pauzi melihat ada Terdakwa di atas kepala saksi Rizal Pauzi dalam keadaan jongkok dan di tangan sebelah kiri Terdakwa memegang 2 (dua) buah Handphone milik saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik, setelah itu saksi Rizal Pauzi menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain" dan Terdakwa jawab dengan kondisi seperti orang ketakutan "mau ngembaliin HP tadi ada yang ngambil" dan saksi Rizal Pauzi langsung teriak "maling", kemudian saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik bangun kemudian saksi Rizal Pauzi bersama saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Yayat Hidayat memanggil ketua RT setempat, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone milik saksi Rizal Pauzi, saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa benar atas kejadian tersebut membuat saksi Rizal Pauzi bersama saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik mengalami total kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri saja dan tidak menggunakan alat karena kondisi kontrakannya jendela terbuka dan pintu tidak terkunci namun Terdakwa hanya menggunakan motor Yamaha Mio warna Putih milik Terdakwa saja untuk ke tempat kejadian tersebut dimana Terdakwa saat sedang mengendarai motor lalu Terdakwa berhenti di depan sebuah kontrakan dan melihat jendela kontrakan terbuka kemudian Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa mengintip dari jendela kontrakan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang penghuni kontrakan sedang tidur dan ada 3 (tiga) buah Hand phone yang tergeletak di dekat kasur lantai lalu Terdakwa membuka pintu kontrakan tersebut dan ternyata pintu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kontrakan lalu pertama Terdakwa mengambil handphone merek Xiaomi yang berada di dekat kasur lantai diatas kepala orang yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu handphone Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil lagi handphone merek Assus yang sedang di Charge yang berada di dekat samping kiri kepala orang yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu handphone Terdakwa pegang lagi dengan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil lagi handphone merek Oppo yang sedang dipakai oleh orang yang sedang tidur memakai Head Set yang berada dekat samping kiri badan orang yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa namun saat Terdakwa sedang melepaskan head set dari handphone, orang tersebut terbangun karena terkena tangan Terdakwa lalu memegang tangan kanan Terdakwa sambil teriak "lo maling.... lo maling.." setelah itu 2 (dua) orang yang sedang tidur juga terbangun selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cikarang Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dan Terdakwa tidak ada merencanakan pencurian tersebut tetapi hanya spontan saja ketika melihat ada jendela yang terbuka namun Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dimana Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Rizal Pauzi bersama saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;



- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama Endi Bin Yanto *in casu* dengan identitas selengkapya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam. 06 30 Wib di Kontrakan H NEMAN Kp Tegal Gede Rt 003 / 001 Desa Pasirsari Kec Cikarang Selatan Kab Bekasi telah terjadi pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Biru milik saksi Rizal Pauzi, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI A5 warna putih milik saksi Yayat Hidayat dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Zenphon C warna Hrtam Gold milik saudara Pirman Topik dimana saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 05 00 wib, saksi Rizal Pauzi bersama saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik sehabis makan sahur tidur dalam kontrakan tepatnya di ruang tempat tidur dengan posisi saksi Rizal Pauzi mendengarkan musik menggunakan headset dan handphone saksi Rizal Pauzi simpan di samping sebelah kiri saksi Rizal Pauzi, kemudian Handphone milik saksi Yayat Hidayat disimpan dilantai sebelah kasur lipat dekat saksi Yayat Hidayat, sedangkan Handphone milik saudara Pirman Topik dalam keadaan di cas yang di simpan di lantai sebelah saudara Pirman Topik dan pintu kontrakan dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sedangkan lampu dalam kontrakan dalam kondisi dimatikan, sekira jam 06.30 wib, saksi Rizal Pauzi bangun karena perut saksi Rizal Pauzi merasa geli dan saksi Rizal Pauzi melihat ada Terdakwa di atas kepala saksi Rizal Pauzi dalam keadaan jongkok dan di tangan sebelah kiri Terdakwa memegang 2 (dua) buah Handphone milik saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik, setelah itu saksi Rizal Pauzi menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain" dan Terdakwa jawab dengan kondisi seperti orang ketakutan "mau ngembaliin HP tadi ada yang ngambil" dan saksi Rizal Pauzi langsung teriak "maling", kemudian saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik bangun kemudian saksi Rizal Pauzi bersama saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Yayat Hidayat memanggil ketua RT setempat, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone milik saksi Rizal Pauzi, saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa atas kejadian tersebut membuat saksi Rizal Pauzi bersama saksi Yayat Hidayat dan saudara Pirman Topik mengalami total kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri saja dan tidak menggunakan alat karena kondisi kontrakan jendela terbuka dan pintu tidak terkunci namun Terdakwa hanya menggunakan motor Yamaha Mio warna Putih milik Terdakwa saja untuk ke tempat kejadian tersebut dimana Terdakwa saat sedang mengendarai motor lalu Terdakwa berhenti di depan sebuah kontrakan dan melihat jendela kontrakan terbuka kemudian Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa mengintip dari jendela kontrakan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang penghuni kontrakan sedang tidur dan ada 3 (tiga) buah Hand phone yang tergeletak di dekat kasur lantai lalu Terdakwa membuka pintu kontrakan tersebut dan ternyata pintu tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kontrakan lalu pertama Terdakwa mengambil handphone merek Xiaomi yang berada di dekat kasur lantai diatas kepala orang yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu handphone Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil lagi handphone merek Assus yang sedang di Charge yang berada di dekat samping kiri kepala



orang yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa lalu handphone Terdakwa pegang lagi dengan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil lagi handphone merek Oppo yang sedang dipakai oleh orang yang sedang tidur memakai Head Set yang berada dekat samping kiri badan orang yang sedang tidur dengan tangan kanan Terdakwa namun saat Terdakwa sedang melepaskan head set dari handphone, orang tersebut terbangun karena terkena tangan Terdakwa lalu memegang tangan kanan Terdakwa sambil teriak "lo maling.... lo maling.." setelah itu 2 (dua) orang yang sedang tidur juga terbangun selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cikarang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dan Terdakwa tidak ada merencanakan pencurian tersebut tetapi hanya spontan saja ketika melihat ada jendela yang terbuka namun Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dimana Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Rizal Pauzi bersama saksi Yayasan Hidayat dan saudara Pirman Topik serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Biru yang telah disita dan dipergunakan pada persidangan maka dikembalikan kepada saksi Rizal Pauzi., 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A5 warna putih yang telah disita dan dipergunakan pada persidangan maka dikembalikan kepada saksi Yayasan Hidayat., 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenphon C warna Hitam Gold yang telah disita dan dipergunakan pada persidangan maka dikembalikan kepada saudara Pirman Topik dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Putih, No.Pol B-6155-CQP yang telah disita dan dipergunakan pada persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rizal Pauzi., saksi Yayasan Hidayat dan saudara Pirman Topik mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Endi Bin Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F7 warna Biru
Dikembalikan kepada saksi Rizal Pauzi
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A5 warna putih
Dikembalikan kepada saksi Yayasan Hidayat
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus Zenphon C warna Hitam Gold
Dikembalikan kepada saudara Pirman Topik
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna Putih,
No.Pol B-6155-CQP
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H dan Khalid Soroinda S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Handry Satrio, S.H., M.H

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Ckr



Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H